

WIKARA

WIKARA NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH DEVELOPMENT

Laman Jurnal: jurnal.stie-wikara.ac.id

ISSN : 2721-8120 (p) ,2797-3247 (e)

Analisis Pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dishub Kabupaten Purwakarta

Yosep Saepudin^{1*}, Dinda Amelia²

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja, Jawa Barat, Indonesia
2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja, Jawa Barat, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Artikel History: Received: December 2023 Revised: December 2023 Published: December 2023</p> <p>Keywords: retribution, testing of motorized vehicles, local revenue</p>	<p><i>Local Own Revenue (PAD) is income earned by the region which is collected based on regional regulations in accordance with statutory regulations. One alternative regional levy that contributes and can increase Regional Own Revenue is a motor vehicle testing fee. The formulation of the problem in this study is how to describe the management of motor vehicle testing fees, how to describe PAD at the Purwakarta Regency Transportation Service and how to manage motor vehicle testing fees in increasing PAD at the Purwakarta Regency Transportation Service. The informants in this study were carried out using purposive sampling, which is a determination technique with certain considerations. The data collection used is the method of observation, interviews, and documentation. While the collected data were analyzed using qualitative analysis methods, this study used a type of field research (Field Research), in which researchers made observations about a natural phenomenon or event, with the aim of knowing the management of motorized vehicle testing fees in increasing genuine income. area. Based on the analysis that has been carried out, the target and realization of motor vehicle testing fees, formally, target achievement has never been realized from 2019-2022. In the application of the functions of planning, organizing, directing and supervising are still not optimal.</i></p>
INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel: Diterima : Desember 2023 Direvisi: Desember 2023 Dipublikasikan : Desember 2023</p> <p>Kata kunci:</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu alternatif retribusi daerah yang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pengelolaan retribusi</p>

WIKARA

WIKARA NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH DEVELOPMENT

Laman Jurnal: jurnal.stie-wikara.ac.id

ISSN : 2721-8120 (p) ,2797-3247 (e)

Retribusi, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

pengujian kendaraan bermotor, bagaimana gambaran PAD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, serta bagaimana pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam meningkatkan PAD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena atau peristiwa secara alami dengan tujuan mengetahui pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, target dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor secara formal belum pernah tercapai pada periode 2019–2022. Selain itu, penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan masih belum optimal.

PENDAHULUAN

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yoyo, 2017: 108). Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

Rangkaian kegiatan pengujian dan/atau pemeriksaan bagian kendaraan bermotor, trailer, gerbong tempel, dan kendaraan khusus diwajibkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang sanksi pengujian kendaraan bermotor. Peraturan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan teknis laik jalan. Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan komponen penting bagi pemerintah daerah dalam menghimpun jumlah uang daerah untuk mendukung pembangunan daerah saat ini dan masa depan, serta untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut adalah sumber-sumber pendapatan utama daerah: Tiga sumber pendapatan daerah yang sah adalah: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; dan (3) Lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terakhir dari ketiganya memiliki pengaruh yang paling besar terhadap pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang akan mengembalikan seluruh penerima pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing dinas ke Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu entitas yang digandeng Dinas Pendapatan Daerah untuk memaksimalkan retribusi daerah. Pemerintah masih perlu meningkatkan basis pendapatannya karena pelaksanaan pungutan bea uji kendaraan Bennotor belum dilakukan dengan baik. Akibatnya, penerimaan biaya pengujian kendaraan Kabupaten Purwakarta tahun 2022 tidak sesuai harapan seperti yang diharapkan:

**Data Kendaraan yang di Uji KIR
Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta tahun 2022**

No	Jenis Kendaraan	Jumlah kendaraan	Jumlah yang KIR
1	Mobil Penumpang	462	367
2	Mobil Bus	170	224

3	Mobil Bus Umum	111	143
4	Mobil Barang Umum	1287	1093
5	Mobil khusus TU	6689	6653
6	Kereta Tempel	62	75
	Jumlah	8587	8749

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta,2023

Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan bahwa jumlah data kendaraan bermotor yang diujikan ada beberapa jenis kendaraan, diantaranya Mobil Penumpang sebanyak 462 unit dan yang KIR sebanyak 367 Unit. Mobil Bus sebanyak 170 unit dan yang KIR sebanyak 224 Unit. Mobil Bus Umum sebanyak 111 unit dan yang KIR sebanyak 143 Unit. Mobil Barang Umum sebanyak 1287 unit dan yang KIR sebanyak 1093 Unit. Mobil Khusus TU sebanyak 6689 unit dan yang KIR sebanyak 6653 Unit. Kereta Tempel sebanyak 75 unit dan yang KIR sebanyak 62 Unit. Hal tersebut menjadikan peluang besar atau potensi yang baik bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta, tetapi pada kenyataannya jumlah realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor setiap tahunnya tidak stabil. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Target dan Realisasi Pengujian KIR
Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta
Tahun 2019-2022**

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	Rp 825.000.000	Rp 597.406.510	72,42
2020	Rp 1.200.000.000	Rp 926.384.600	77,20
2021	Rp 1.200.000.000	Rp 967.898.000	80,66
2022	Rp 1.218.000.000	Rp 1.013.874.500	83,24

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor belum tercapai dilihat pada tahun 2019 persentasenya sebesar 77,42%, tahun 2020 persentasenya sebesar 77,20%, pada tahun 2021 terjadi peningkatan persentase sebesar 80,66%, pada tahun 2022 sebesar 83,24%. Menurut Kepala bagian retribusi pengujian kendaraan bermotor hal tersebut disebabkan karena belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan, serta masih belum realistisnya didalam penetapan target PAD karena besarnya penentuan target belum disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang diuji.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta**”. Berlandaskan hal tersebut, maka dapat

diperoleh rumusan masalah yaitu Bagaimana gambaran pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta? Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta? Bagaimana pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta ?. Tujuan atas penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, mengetahui gambaran Pendapatan Asli Daerah dan mengetahui pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

Pengelolaan

Menurut Terry (2013:168) mengartikan “fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol.”

Suatu kegiatan akan mencapai tujuannya jika dapat melakukan pengelolaan dengan baik, begitupun sebaliknya jika dalam pengelolaannya kurang baik maka akan menghambat pencapaian tujuan. Fungsi pengelolaan Menurut Schermerhorn (2013:16) ada “4 fungsi manajemen (pengelolaan) yaitu *planning, organizing, leading* dan *controlling*.”

Retribusi Daerah

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang di maksud dengan “retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Di dalam jenis pungutannya pajak dan retribusi tidaklah sama, perbedaannya ialah pada *Take and Give*. Menurut Windhu (2018: 192) faktor-faktor penentu tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah diantaranya yaitu faktor jumlah subjek retribusi daerah, faktor jenis dan jumlah retribusi daerah, faktor tarif retribusi daerah dan faktor efektivitas pungutan retribusi daerah.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, “pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.” Subjek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi dan atau badan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor. Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.” Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala potensi yang ada pada daerah tersebut dan sifatnya dapat dipaksakan karena adanya peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu :

- 1) Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2) Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.”

Penelitian terdahulu

Rajab.A (2020) melakukan penelitian yang berjudul Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berkisar antara 1,52% sampai 1,1%.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fangohoi. U dan Sandy. S (2020), dengan judul Analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dari Retribusi Kier Taksi Gelap Di Kabupaten Mimik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengujian kendaraan bermotor terhadap taksi gelap yang beroperasi di Kota Timika sangat berpotensi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau meningkatkan retribusi dari pengujian kendaraan bermoto.

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan selanjutnya ditulis oleh Aris (2019). Dengan judul penelitian Pengelolaan Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Callaccu Di Kabupaten Wajo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada pelaksanaan yang dibuat untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal yaitu dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal masih terdapat petugas terminal yang tidak mengikuti prosedur/peraturan yang ada seperti atribut/tanda yang harus selalu digunakan petugas terminal setiap melakukan pemungutan retribusi terminal.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun objek pada penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan subjek pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Penguji, Penguji dan Bendahara.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, triangulasi adalah proses menggabungkan beberapa metode pengumpulan data dan sumber data yang dihasilkan. Untuk menilai validitas data, peneliti menggunakan triangulasi,

yang melibatkan perbandingan reliabilitas data di berbagai sumber data dan metode pengumpulan data (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan wawancara informan dan observasi peneliti tentang pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, perbaikan administrasi dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan, dan upaya untuk memperluas basis pendapatan adalah salah satu cara untuk melakukannya melalui kebijakan. Memperluas basis pendapatan juga meningkatkan sumber pendapatan. Pemerintah daerah dapat mengevaluasi tarif retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan basis pendapatan mereka.

Harganya Rp. 50.000 per enam bulan untuk uji coba kendaraan bermotor kategori Mobil Penumpang yang mampu menampung hingga 16 orang. Mobil penumpang seharga Rp. 60.000 selama enam bulan untuk kendaraan dengan total kapasitas tempat duduk hingga 17–28 orang. Kendaraan penumpang dengan kapasitas maksimal 28 penumpang dikenai biaya Rp. 70.000 setiap periode enam bulan. Retribusi tersebut dipungut sesuai dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Tarif yang ditetapkan pemerintah masih terbilang wajar, menurut temuan pengamatan para peneliti dari sejumlah penyedia angkutan umum, karena mau tidak mau harus dilakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor agar bisa diambil atau diminati. angkutan penumpang, namun demikian, tarif yang ditetapkan pemerintah masih cukup murah. Ada pungutan wajib yang diberlakukan, tetapi tidak mencakup pengujian kendaraan yang mereka kendarai.

Jumlah sumber daya manusia meningkat sebagai hasil dari upaya untuk memperbaiki prosedur pengumpulan. Aparat pemungut retribusi, yaitu sumber daya manusia dalam hal ini, harus memiliki kemampuan yang luas mengenai urusan tugas yang diembannya, khususnya dalam memungut retribusi. Dengan kemampuan tersebut aparat akan dapat melaksanakan tugas yang diembannya dengan sebaik-baiknya tanpa dipengaruhi oleh pihak lain untuk melakukan ir. Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta hendaknya meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi kepada pembayar retribusi untuk menginformasikan kepada mereka bahwa retribusi yang mereka bayarkan digunakan untuk mendukung pelaksanaan. Retribusi wajib meningkatkan kesadaran mereka dalam melakukan pembayaran biaya pengujian kendaraan bermotor.

Dalam upaya untuk mengurangi pemungutan biaya, pengawasan sangat penting. Metode pemantauan pengawasan digunakan untuk menentukan apakah kegiatan pelaksanaan lapangan telah sesuai dengan peraturan. Keberhasilan memungut biaya pengujian kendaraan bermotor dapat diturunkan dengan pengawasan yang efektif. Tindakan pencegahan serupa juga harus dilakukan saat memungut biaya pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta untuk mengurangi kemungkinan terjadinya anomali dan kemungkinan kesalahan lainnya. Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta. Pengawasan memang dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana yang telah ditetapkan.

Kebocoran resi pembalasan sering terjadi karena Dinas Perhubungan kurang efektif dalam mengawasinya. Lewatnya alat angkut tanpa dilakukan pengujian merupakan salah satu contoh kebocoran yang terjadi, dan hal ini menjadi kendala yang membuat Kabupaten Purwakarta tidak dapat memenuhi target pungutan untuk pengujian kendaraan bermotor. Banyak kendaraan angkutan yang

berhenti menguji kendaraannya karena lemahnya pengawasan Departemen Perhubungan. Petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta harus lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan. Mereka harus mengawasi setiap kendaraan pengangkut yang beroperasi untuk mengangkut orang atau barang, melakukan razia terhadap kendaraan yang beroperasi, dan menanyai pengemudi atau kendaraan yang sedang beroperasi itu dengan cara meminta agar para sopir atau pemilik angkutan umum menunjukkan bukti bayaran mereka atas perolehan jasa umum pengujian kendaraan bermotor.

Prosedur yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menangani pengetesan kendaraan bermotor sudah baik dan cukup sederhana, serta pelayanan tersebut dinilai efektif karena waktu yang diberikan petugas untuk melakukan pengetesan kendaraan sangat cepat hanya membutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam. Informasi ini berasal dari peneliti dari Departemen Perhubungan. Sederhananya, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melakukan pengujian kendaraan. Departemen Perhubungan harus menerapkan solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar masyarakat tidak lagi mencari-cari alasan atas rumitnya proses tersebut. Ini melibatkan sosialisasi proses saat ini dengan memanfaatkan media, seperti media sosial, radio, dan televisi, sehingga masyarakat yang merasakan penyediaan layanan tes kendaraan yang rumit sadar dan ingin melakukan tes kendaraan transportasi atau kendaraan mereka sendiri. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aris (2019) yang menyatakan bahwa pada pelaksanaan yang dibuat untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal yaitu dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal masih terdapat petugas terminal yang tidak mengikuti prosedur/peraturan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan fungsi perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta masih di bawah standar. Terbukti masih ada pejabat yang terlibat dalam pengorganisasian yang tidak mengetahui peran dan tanggung jawabnya karena pihak penyelenggara masih belum memiliki pembagian yang jelas tentang berapa orang dan apa tanggung jawab utama mereka. Meskipun pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing petugas di lapangan belum maksimal, namun pengelolaan sanksi pengujian kendaraan bermotor sudah berjalan dengan baik dari segi fungsi pengarahannya. Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sangat tidak efektif karena masih mengandalkan pelaporan hasil retribusi bulanan. Maka Pengawasan yang dilakukan petugas pengujian belum maksimal karena pengawasan yang seharusnya dilakukan setiap hari tetapi dilakukan setiap 6 bulan. Target dan Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor secara formalitas pencapaian target tidak pernah terealisasi dari tahun 2019-2022. Sehingga jika dilihat dari pengelolaan belum sejalan dengan prinsip

manajemen, karena realisasi penerimaan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor masih belum memenuhi target atau melampaui target yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo
- Aris, M. 2019. Pengelolaan Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Callaccu Di Kabupaten Wajo. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Bisnis. Vol 1, No 1, September 2019
- Aziz, A. M., Irjayanti, M. 2014, Manajemen. Bandung, Mardika Group
- Fangohoi, U, Sandy, S. 2020. Analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dari Retribusi Kier Taksi Gelap Di Kabupaten Mimik. Jurnal Kritis Volume 4 Nomor2
- Hamali, A. Y. (2018). Pemahaman Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: PT Buku Seru
- Handayani, S. 2017. Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Lamongan. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi. Volume II No.1
- Hasibuan, Malayu. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Putra, W. 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. PT Rajagrafindo Persada. Depok
- Rajab, A. 2020. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan. Volume 1, No. 2
- Schermerhorn, John R. (2013). Management, 12th ed. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
- Siregar, B. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Sudaryo Y., et.al. 2017. Keuangan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi Offset
- Sulastri, L. 2014. Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori, dan Praktik. Bandung, La Goods Publishing
- Sumarsan, T. 2013. Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 2, PT Indeks, Jakarta
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Warsito. 2011. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Semesta Media, Jakarta.
- Yanti, M.D., Amran, E.F. 2021. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Dharmasraya. Jurnal Akuntansi Syariah Vol 1, No 2.

